

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dilakukan melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang penyusunannya harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan sumber kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Di dalam SAP terdapat ukuran-ukuran normatif tertentu yang penting untuk diwujudkan dalam informasi akuntansi. Pemerintah daerah dianggap mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah apabila informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab pemerintah daerah ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara. Atas dasar itu maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dalam tanggung jawab ini BPK memiliki kebebasan dan kemandiri dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.

Kajian yang menjadi bahan pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah yang tidak termasuk kedalam pemeriksaan keuangan dan kinerja. Hasil dari pemeriksaan keuangan selanjutnya akan memunculkan opini, sedangkan hasil dari pemeriksaan kinerja akan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Penelitian ini hanya berkaitan dengan laporan keuangan, maka dalam penulisan ini hanya berfokus pada pemeriksaan keuangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. BPK bertugas sebagai audit yang kegiatannya memeriksa laporan keuangan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Semakin banyak pelanggaran maka akan semakin buruk penilaian BPK terhadap laporan keuangan tersebut. Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat (1), Opini

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Instansi yang dijadikan objek dalam pemeriksa laporan keuangandiantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BankIndonesia, Badan Usaha milik Negara (BUMN), badan layanan umum, Badan Usahamilik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuanganegara. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa, BPK berkedudukan di IbuKota Negara atau tepatnya di Jakarta dan memiliki wakilnya di setiap provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pemerintah Kota Kupang.

Sebagaimana di daerah-daerah lain, Pemerintah Kota Kupang dituntut melakukanpengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangandaerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangandaerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP), maka Kepala Daerah diharuskan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kepala OPD beserta Entitas OPD tersebut. Pembinaan inidimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran agarlaporan keuangan sesuai dengan yangdiharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan setiapOPD akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam lima tahun terakhir yakni 2015-2019, pemerintah Kota Kupang baru mendapat Opini WTP pada tahun 2019. Adapun opini audit BPK berdasarkan tahun LHP Kota Kupang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini Audit BPK Berdasarkan Tahun LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Lima Tahun Terakhir

Tahun LHP	Opini Audit
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2018	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: IHP BPK-RI Tahun 2020

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 menunjukkan bahwa Kota Kupang tidak pernah mendapatkan opini WTP hingga tahun 2018. Barulah pada tahun 2019 Kota Kupang mendapat opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Selain itu dengan diperolehnya opini WTP, maka diharapkan dapat membatasi penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kota Kupang yang kemudian dapat mengeliminasi tindak korupsi.

Hasil opini dari BPK adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena meskipun pemerintah daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat banyak kekurangan khususnya dalam SKPD yang ada di bawah naungan pemerintah Kota Kupang. Salah satu SKPD yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Kupang. Secara lebih khusus fokus penelitian ini diarahkan pada laporan keuangan pada pengelolaan Dana BOS yang berlaku di Sekolah Dasar di Kota Kupang.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Biaya Pendidikan ini merupakan sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BOS, masing-masing pengelola program BOS di sekolah diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membuat suatu keputusan. Laporan keuangan dalam dana BOS terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku

pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kwitansi/bukti penerimaan, dan Kwitansi/bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh sekolah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 101.c/LHP/XIX.KUP/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 dinyatakan bahwa pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2019 belum tertib, yang dilihat dalam beberapa permasalahan antara lain:

1. Bendahara pada delapan sekolah tidak sesuai dengan SK Walikota. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan dana BOS TA 2019 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nama Bendahara yang tercantum pada dokumen Register Penutupan Kas dengan nama Bendahara Dana BOS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Kupang.
2. Verifikasi Bukti pertanggungjawaban Dana BOS belum optimal. Masih terdapat verifikasi bukti pertanggungjawaban dana BOS yang belum disertai dengan kuitansi internal dan eksternal yang telah ditandatangani dan stempel oleh pihak internal sekolah (Kepala Sekolah dan Bendahara BOS) serta pihak eksternal sebagai penjual atau penerima uang.
3. Belanja Pegawai pada 58 SD melebihi ketentuan. Sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS reguler untuk belanja pegawai paling banyak ialah 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima. Namun realisasi belanja pegawai melebihi ketentuan 15% dari pendapatan dana

BOS Reguler. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah siswa menyebabkan banyak sekolah yang memiliki guru honorer dalam jumlah yang banyak dan karena lemahnya kontrol terhadap kesesuaian belanja sekolah terhadap anggaran sekolah.

Dari beberapa masalah tersebut maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan dana BOS pada banyak sekolah belum secara efektif dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BOS.

Selain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut, peneliti juga menemukan bahwa di antara 84 Sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, masih terdapat beberapa sekolah yang memiliki opini audit laporan keuangan sesuai yang diharapkan yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun beberapa sekolah dasar yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Opini WDP Atas Pengelolaan Dana BOS di Beberapa Sekolah Dasar di Kota Kupang Tahun 2019

No	Nama Sekolah	Temuan	Opini
1	SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima I	- Tidak memiliki register penutupan kas per 31 Desember 2019. - Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP
2	SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima II	- Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP
3	SD Inpres Bertingkat Oepura 4	- Tidak memiliki register penutupan kas per 31 Desember 2019. - Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP
4	SD Inpres Naikoten 2	- Belanja BOS tidak didukung bukti	WDP

		pertanggungjawaban.	
5	SD Inpres Oepura 3	- Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP
6	SD Negeri Bertingkat Naikoten	- Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP
7	SD Negeri Naikoten I	- Belanja BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	WDP

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, tujuh sekolah yang mendapat opini WDP dari BPK pada umumnya disebabkan karena keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian antara belanja BOS dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Pada tujuh sekolah yang ada, bukti pertanggungjawaban dana BOS hanya didukung oleh bukti internal (pihak sekolah) tanpa dilengkapi tanggal transaksi dari pihak eksternal. Secara keseluruhan opini WTP baru berlaku pada 77 SD dengan persentase sebesar 91,7%, sedangkan 7 sekolah atau 8,3% masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Meskipun tergolong kecil, opini WDP pada tujuh sekolah tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara menyeluruh bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Oleh karena itu akan dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan opini BPK atas pengelolaan Dana BOS yang berada di bawah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Faktor-faktor tersebut antara lain: peraturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana BOS.

Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Dana BOS. Misalnya dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler yang menetapkan bahwa dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 dan 2) sesuai kebutuhan. Dana satuan Biaya BOS Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Satuan Biaya BOS Nasional

No	Jenis Sekolah	Nominal (Rp)
1	SD / SDLB	800.000,-/pesertadidik/tahun
2	SMP / SMPLB	1.000.000,- /peserta didik/tahun
3	SMA / SMALB	1.400.000,- /peserta didik/tahun

Sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan tabel Satuan Biaya BOS Nasional, setiap peserta didik mendapatkan bantuan dana BOS dengan nominal yang berbeda sesuai jenjang pendidikan yang ada yakni setiap siswa pada tingkat Sekolah Dasar menerima bantuan dana BOS sebesar Rp800.000 per tahun, tingkat SMP mendapatkan dana BOS Rp1.000.000 per tahun, dan tingkat SMA mendapatkan Rp1.400.000 per tahun. Meskipun demikian, masih terjadi mislokasi anggaran khususnya penetapan anggaran yang merujuk pada *unit cost* per siswa memungkinkan adanya selisih antara usulan dalam daftar isian penggunaan anggaran BOS dengan jumlah rill siswa yang berhak menerima bantuan. Seringkali juga ditemukan bahwa database Sekolah Dasar seringkali data tersebut hanya *nice of the paper*, tapi tidak sesuai realitas di lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang

menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab Tim BOS Reguler sekolah seharusnya menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap dan menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.

Pengelolaan dana BOS yang baik juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia baik sebagai perencana, pengelola, pengawas dan orang yang bertanggung jawab atas pelaporan dana BOS. Menurut Rivai (2004: 6), SDM adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Konsekuensi dari hal ini adalah sekolah sedianya memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan. Kapasitas ini ditentukan oleh kapabilitas, kompetensi dan produktivitas kerja. Akan tetapi dalam laporan keuangan dana BOS beberapa sekolah masih terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia yang handal dalam melakukan pencatatan transaksi sampai dengan menyusun laporan keuangan dana BOS dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai di Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar bahwa pada umumnya pengelola BOS di sekolah-sekolah Dasar adalah guru yang mendapat tugas tambahan di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, para bendahara sekolah yang merupakan ASN hendaknya melandaskan profesinya pada prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan sesuai kualifikasi akademik yang diperlukan. Selain itu terdapat bendahara BOS di beberapa sekolah bukanlah orang-orang

yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Walikota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM mereka sebagai bendahara BOS masih dipertanyakan. Akibatnya pengelolaan dana BOS di sekolah seringkali terbentur dengan tugas pokok mereka sebagai seorang guru dan tidak sesuai dengan kompetensi.

Salah satu aspek yang juga mempengaruhi pengelolaan dana BOS yang baik ialah teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan Dana BOS di setiap sekolah. Menurut Sutarman (2009: 87), teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi dengan memanfaatkan komputer elektrik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisi dan memperoleh informasi secara aman, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana BOS masih menggunakan sistem manual dengan konsep yang sudah ditetapkan dalam program Excel. Sedangkan aplikasi yakni SIPKD hanya digunakan pada laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum. Akibatnya pelaporan dana BOS seringkali terhambat karena kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi yang masih digunakan saat ini.

Penelitian oleh Safitri dan Darsono (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah Diponegoro”, dengan metode penelitian deskriptif

menyimpulkan bahwa Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah Diponegoro.

Selanjutnya hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh penelitian Alfiani, Rahayu dan Nurbaiti (2017) dengan judul “Jumlah Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Atas Kepatuhan Terhadap Opini LKPD Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat”, menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian oleh Amaliasari (2011) yang berjudul “Kajian Terhadap Penggunaan Dana Bos Oleh Beberapa Sekolah Dasar Di Jakarta Timur Tahun 2010 (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur)” menghasilkan temuan bahwa dana BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula di bebaskan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah.

Penelitian selanjutnya oleh Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017) berjudul “Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013” menyimpulkan

bahwa Variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberikan bukti empiris bahwa ketiga variabel yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa dengan tingkat signifikansi 10%

Penelitian oleh RM Syah Arief Atmaja W. dan Agung Nur Probohudono (2015) dengan judul “Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara” menyimpulkan bahwa Kasus Akuntansi dan Pelaporan (KSPAP), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KSPPAPB), kasus dan nilai kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah, kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK.

Berdasarkan fenomena gap dan riset gap di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana BOS Sebagai Variabel Yang Memediasi Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Kupang”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan riset gap dan fenomena gap di dalam latar belakang maka masalah penelitian adalah belum optimalnya Pengelolaan Dana BOS di

Sekolah Dasar Negeri se-Kota Kupang sehingga mendapat Opini WDP dari BPK Perwakilan NTT.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan dana BOS dan opini BPK Perwakilan NTT di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
2. Apakah peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
5. Apakah peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
6. Apakah sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
7. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
8. Apakah pengelolaan Dana BOS berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
9. Apakah pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh peraturan

perundangan-undangan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?

10. Apakah pengelolaan Dana BOS memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
11. Apakah pengelolaan Dana BOS memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran peraturanperundang-undangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan dana BOS dan opini BPK Perwakilan NTT di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh peraturanperundang-undangan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
6. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.

7. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
8. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Dana BOS terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang.
9. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh peraturan perundangan-undangan terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
10. Untuk mengetahui pengelolaan Dana BOS memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?
11. Untuk mengetahui pengelolaan Dana BOS memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap opini BPK Perwakilan NTT bagi Sekolah Dasar Negeri di Kota Kupang?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pengambilan keputusan dalam penentuan pengelolaan dana BOS serta sebagai bahan acuan bagaimana pengelolaan anggaran dana BOS yang baik.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian sejenis.

- b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan dana BOS pada tahun berikutnya.
- c. Bagi Dinas Pendidikan, sebagai bahan koreksi dan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS oleh manajemen baik pada tingkat sekolah maupun pada tingkat Dinas Pendidikan
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan sekolah.